

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA

Journal homepage:

<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

WEWENANG DAN TUGAS KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN UNJUK RASA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA YOGYAKARTA

Cahyo Suprobo¹, Muhammad Hatta², Eko Nurharyanto³

Email : ekonurharyanto@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to analyze and empirically search the information about the exercise of the police officer's duties and authorities in handling a mass rally in the jurisdiction of Yogyakarta City Police Department. It also aims to know the obstacles faced by the police officers in handling a mass rally in the jurisdiction of Yogyakarta City Police Department.

This study is a normative research which reviews legal norms related to the object of the research. This study was conducted in the jurisdiction of Yogyakarta City Police Department. This study employed secondary data which is a primary legal material in the form of legislation and the primary data from the result of the interview with the interviewee as the support for the primary legal material. The data were gathered by conducting literature study and field research. The data were analyzed qualitatively.

Based on the result of the research, it can be concluded that the intensity of the event of mass rally in the jurisdiction of Yogyakarta City Police Department is high. The mass rally was done 172 times in 2015, 146 times in 2016, and 152 times in 2017. The actions taken by the police officers of Yogyakarta City Police Department in exercising the duties and authorities in handling the mass rally consists of 3 (three) steps including preemptive step (being initiative to precede the mass rally by persuading and communicating to reduce conflict), preventive step (preventing the anarchism in the mass rally and keeping the mass rally save, conducive, and well controlled), and repressive step (some steps taken to secure the mass rally through service and security procedures of expressing opinion in public or a mass rally). There are two factors of the obstacles faced by the police officers in handling a mass rally in the jurisdiction of Yogyakarta City Police Department.

Keywords : Police Duties, Mass Rally, Polresta Yogyakarta

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

A. PENDAHULUAN

Sejalan dengan bergulirnya reformasi di negara kita beberapa tahun silam merupakan awal semangat demokrasi digunakan sebagai alasan untuk berbuat maupun bertindak demi tercapainya suatu keinginan dan penyampaian aspirasi dalam memperjuangkan hak nya maupun dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Dalam konteks Negara Indonesia, dewasa ini mengalami berbagai macam masalah, diantara kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, kenaikan TDL, kenaikan tabung gas elpiji dan kebijakan - kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, sehingga masyarakat melakukan protes dengan cara melakukan orasi secara bersama-sama. Orasi tersebut menunjukkan rasa kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, orasi yang dilakukan oleh masyarakat biasa disebut unjuk rasa.

Ketidakpuasan masyarakat atas kinerja atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin merupakan alasan yang paling banyak ditemukan didalam masyarakat. hal ini terjadi karena

banyak masyarakat yang menilai jika kebijakan pemerintah atau pemimpin sangat memberatkan masyarakat. Sebagai contohnya adalah kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak atau biasa disebut BBM yang memberatkan masyarakat kelas menengah kebawah, karena kenaikan BBM tersebut memicu kenaikan bahan pokok lain sedangkan penghasilan atau gaji pegawai tidak mengalami kenaikan sehingga masyarakat yang merasa kurang diuntungkan melakukan unjuk rasa.

Semakin beragamnya aktifitas masyarakat mengharuskan penanganan aksi unjuk rasa sejalan dengan penguatan *Civil Society* dan *Good Government*. Dalam "Aksi unjuk rasa terjadi di daerah-daerah terutama dilakukan oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat. Di Yogyakarta maraknya aksi unjuk rasa oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat menyikapi masalah kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat".⁴

Dengan demikian kegiatan unjuk rasa sebenarnya merupakan salah satu bentuk hak asasi yang dilindungi oleh hukum, dalam mewujudkan kehendak

⁴ Sutarmi, "Maraknya Aksi Demo, Yogya Siaga I", *Kompas*, <http://Kompas.com/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 20.00.

warga negara dalam menyampaikan pendapat secara bebas harus tetap dipelihara, agar seluruh tatanan sosial kelembagaan tetap terjaga dari penyimpangan atau pelanggaran hukum serta dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Maraknya aksi demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menolak kebijakan pemerintah membuat aparat keamanan mengambil langkah untuk tetap menciptakan kenyamanan dan keamanan di kota ini. Maraknya aksi unjuk rasa di wilayah kota Yogyakarta dikarenakan kota Yogyakarta merupakan sentral pemerintahan dimana di lokasi tempat berlangsungnya aksi unjuk rasa terdapat pusat Pemerintahan Tingkat I dan Perkantoran Wakil Rakyat DPRD Tingkat I.

Selain itu yang menjadi alasan maraknya unjuk rasa di pusat kota Yogyakarta karena di pusat kota inilah merupakan pusat perekonomian Yogyakarta, sehingga pusat warga masyarakat beraktivitas yang menjadikan para pengunjung rasa sangat tertarik melakukan aksi unjuk rasa di kota Yogyakarta dengan tujuan apa yang

menjadi aspirasi dan tuntutan selain di dengar oleh Pemerintah dan DPRD juga di dengar oleh seluruh masyarakat banyak yang ada di pusat kota.

Memahami peristiwa aksi unjuk rasa diatas menunjukkan bahwa maraknya unjuk rasa di kota Yogyakarta merupakan suatu peristiwa yang harus benar-benar diperhatikan oleh pihak keamanan khususnya kepolisian sehingga kondisi aman dan tertib selalu terjaga. Kondisi yang demikian menuntut pihak Kepolisian untuk melaksanakan peranannya sebagai alat negara sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian di antaranya adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan dan membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pengamanan terhadap demonstrasi oleh kepolisian harus dilaksanakan secara profesional, artinya polisi harus memosisikan diri sebagai pemelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum dan pelindung serta pelayan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki persepsi positif dan turut berpartisipasi dalam menciptakan keamanan, yaitu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.

Kondisi yang sering terjadi, unjuk rasa yang semula berjalan secara baik menjadi memanas yang berujung pada bentrokan pun tidak dapat dihindari antara massa aksi dan kepolisian. Kondisi yang memanas ini yang sering terjadi apabila polisi dan pengunjung rasa saling tidak bisa menahan diri dalam suatu peristiwa unjuk rasa. "Penanganan terhadap unjuk rasa yang selama ini nampak terkesan represif, padahal para pimpinan Polri sudah berupaya semaksimal mungkin dengan mengeluarkan berbagai petunjuk

pelaksanaan maupun petunjuk teknis untuk penanganan unjuk rasa dilapangan".⁵

B. Metode Penelitian

Penelitian harus dilihat dari sumber datanya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum.

Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) seperti penelitian terhadap sistematika hukum yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum sebagai subyek hukum, hak dan kewajiban dalam perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi sebagai prekripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁶

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menggabarkan tentang sesuatu hal (dalam hal ini mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dalam menangani unjuk rasa)

⁵ Wawan Muliawan, 2003, "Paradigma Baru Pelayanan Unjuk Rasa Dengan Pemberdayaan Negosiator Polri", *Srigunting*, Vol. 5, No.2, Januari 2003.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35.

dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum sebagai acuan. Penelitian ini juga didukung dengan data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap sejumlah narasumber yang meliputi Kopol. Wahyu Dwi Nugroho, S.E. dan Kopol. Paino, S.Ag., MA.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang telah dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas serta kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang di dapat dari hasil studi kepustakaan, sehingga diperoleh uraian yang bersifat preskriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Penganan Unjuk Rasa

Pelayanan dan pengamanan penyelenggaraan unjuk rasa diawali dengan adanya cek persiapan meliputi cek kesehatan dan cek psikologi anggota polisi dan cek terhadap kesiapan sarana dan prasarana kelengkapan. Penyiapan administrasi sprin atau serah terima pasukan Dalmas ke Kapolresta serta melakukan pengecekan semua kekuatan dari SDM (Sumber Daya Manusia).

"Fungsi Shabara Polri melalui para Komandan Kompi atau Pleton Dalmas serta negosiator, memberikan asistensi bersama sama menciptakan rasa sejuk dalam melindungi, mengayomi dan melayani massa unjuk rasa dan melakukan konsolidasi".⁷

Adapun cara bertindak dalam pelaksanaan unjuk rasa yang terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu tahap preemtif, tahap preventif dan tahap represif. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing dari tahapan-tahapanya antara lain :

- a. Tahap preemtif yaitu inisiatif mendahului tindakan massa dengan cara persuasif dan komunikatif agar potensi konflik tidak berkembang. Tahap ini menugaskan 3 (tiga) fungsi tertentu dalam institusi kepolisian yaitu fungsi Intelkam (Intelijen Keamanan) Polri, fungsi Babinkamtibmas (Bagian Bimbingan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polri dan fungsi Humas (Hubungan Masyarakat) Polri. Adapun rincian tindakan dalam

⁷ Direktorat Sabhara Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, *Strategi Penguatan Peran Satuan Pengendalian Massa (Dalmas) Polri Guna Mewujudkan Pelayanan dan Pengamanan PPDU yang Damai dalam Rangka Memelihara Kamdagri Menjelang Pemilu 2014*, Mabes Polri, Jakarta, 2013, hlm. 5.

fungsinya masing-masing dalam mengamankan unjuk rasa antara lain sebagai berikut :

1) Fungsi Intelkam (Intelejen keamanan) Polri :

Fungsi Intelejen Keamanan Polri melakukan kegiatan penyelidikan dan pengumpulan informasi berupa pulbaket (pengumpulan bukti dan bahan keterangan), serta melakukan penggalangan masyarakat dan penggebosan kegiatan unjuk rasa.

Secara rinci fungsi Intel antara lain:

- a) Menerima dan melakukan penelitian serta kajian surat permohonan dan pemberitahuan dari koordinator lapangan (korlap) massa yang akan berunjuk rasa.
- b) Melakukan penggalangan terhadap kelompok massa.
- c) Melakukan monitoring kegiatan massa sebelum, saat dan sesudah unjuk rasa.
- d) Melakukan negosiasi awal terhadap kelompok massa atau perwakilannya yaitu koordinator lapangan mengupayakan agar menggagalkan kegiatannya, meminimalisir jumlah massa

dan memberikan pesan-pesan untuk meminimalisir akibat dan resiko dalam kegiatan unjuk rasa.

- e) Melaporkan dan memberi masukan yang akurat kepada pimpinan Polri.

Cara beroperasi fungsi Intelkam yaitu menggunakan jaringan informan yang dapat dipercaya dan difokuskan untuk menyelidiki antara lain :

- a) Koordinator Lapangan;
- b) Tokoh yang hadir;
- c) Aktor Intelektual;
- d) Misi dari tuntutan;
- e) Sasaran demo kemana dan kapan;
- f) Penyandang dana;
- g) Alat peraga dan peralatan yang akan dibawa/ digunakan;
- h) Jumlah massa;
- i) Sarana dan prasarana;
- j) Sumber massa;
- k) Tempat berkumpul massa;

2) Fungsi Babinkamtibmas (Bagian Bimbingan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polri

Fungsi Babinkamtibmas Polri adalah sebagai negosiator awal dan

public address untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk agar unjuk rasa dilaksanakan secara damai serta tidak anarkis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh para Babinkamtibmas antara lain yaitu :

- a) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan khususnya pada kelompok massa yang akan melaksanakan kegiatan unjuk rasa;
 - b) Melaksanakan tatap muka atau bersilaturahmi dengan Kementrian atau Lembaga Negara, BEM ((Badan Eksekutif Mahasiswa), organisasi masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu lainnya;
 - c) Melakukan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan unjuk rasa;
 - d) Melaksanakan bakti sosial bersama elemen masyarakat;
 - e) Melakukan kegiatan olah raga bersama dan membangun komunitas terhadap lembaga atau instansi Pemerintah bersama elemen masyarakat lainnya.
- 3) Fungsi Humas Polri

- a) Melakukan kontra opini dengan membuat berita-berita dimedia massa dan elektronik;
- b) Mengadakan dialog interaktif atau talk show dalam rangka *Counter opinion*, menggalang dukungan masyarakat serta memberikan himbauan agar melaksanakan unjuk rasa secara tertib dan diatur.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlunya penguatan fungsi preemtif yang dilakukan oleh fungsi Intelkam, fungsi Babinkamtibmas dan fungsi Humas Polri dalam melakukan pendekatan dan pembinaan terhadap masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan tatap muka serta melakukan penggalangan, deteksi dini dan memonitor kegiatan masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat yang berpotensi melakukan unjuk rasa sebagai wadahnya untuk menyampaikan aspirasi dan kekecewaan protes masyarakat terhadap kebijakan yang tidak mensejahterakan masyarakat.

- b. Tahap preventif merupakan tahap pencegahan anarkisme dalam unjuk rasa dan menjaga agar unjuk rasa tetap berjalan aman, kondusif serta terkendali. Tahap ini melibatkan 5

(lima) fungsi dalam institusi kepolisian yaitu fungsi Lalu Lintas Polri, fungsi Polisi Sektor (Polsek), fungsi Satuan Pengendali Massa (Dalmas) Sabhara Polri, fungsi Humas (Hubungan Masyarakat) Polri dan fungsi Dokkes (Kedokteran dan Kesehatan) Polri. Adapun rincian tindakan dalam fungsinya masing-masing dalam mengamankan unjuk rasa dalam tahap ini, antara lain sebagai berikut :

1) Fungsi Lalu Lintas Polri :

- a) Melaksanakan gatur Lalu Lintas;
- b) Mengurai simpul-simpul kemacetan;
- c) Memberikan prioritas terhadap iring-iringan kelompok massa;
- d) Mengalihkan arus bagi pemakai jalan selain iring-iringan massa;
- e) Melakukan penyekatan arus lalu lintas dan memprioritaskan kegiatan massa.

2) Fungsi Polisi Sektor (Polsek)

Fungsi Polsek memberi pengawalan terhadap massa kecil yang mulai bergerak dari titik awal

tempat berkumpulnya massa pengunjung rasa sampai ketitik akhir obyek yang dituju oleh massa pengunjung rasa menyampaikan aspirasi untuk diamankan dan diberikan makanan.

3) Fungsi Satuan Pengendali Massa (Dalmas) Sabhara Polri :

- a) Menjaga objek vital yang akan dilalui massa termasuk Mako (Markas Komando) Polri;
- b) Melaksanakan patroli di wilayah masing-masing, terutama tempat rawan berkumpulnya massa;
- c) Mengamankan obyek yang menjadi sasaran unjuk rasa;
- d) Memasang tali pembatas Dalmas Sabhara Polri untuk melokalisir pengunjung rasa agar tidak terpancing emosi dan tetap berada dalam formasi awal;
- e) Melakukan penjagaan saat berlangsungnya unjuk rasa.

4) Fungsi Humas (Hubungan Masyarakat) Polri :

Fungsi Humas yaitu meliputi dan merekam kegiatan secara langsung unjuk rasa, terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam

unjuk rasa, terutama aksi-aksi yang dilakukan oleh provokator.

5) Fungsi Dokkes Polri

Fungsi Dokkes yaitu menyiapkan ambulan dan tenaga medis untuk mengantisipasi apabila terjadi korban baik dari pengunjung rasa, anggota Polri maupun pihak lain.

c. Tahap Represif

Tahap represif merupakan langkah-langkah yang diambil dalam mengamankan unjuk rasa. Direktorat Sabhara Polri sebagaimana revitalisasi Polri melakukan penguatan institusi menciptakan terobosan kreatif dalam fungsi Satuan Pengendali Massa (Dalmas) Shabara Polri untuk mewujudkan terpeliharanya keamanan dalam negeri (Kamdagri) melalui tata cara pelayanan dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa dengan 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengakhiran.

2. Kendala – Kendala Polisi dalam Menangani Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta

Kendala dalam penanganan unjuk rasa ini yang kadang dihadapi bahkan

sering muncul dari pelaku unjuk rasa yaitu kurangnya koordinasi dengan kepolisian, karena banyaknya organisasi yang melakukan unjuk rasa tidak mengirimkan surat pemberitahuan kegiatan unjuk rasa sesuai prosedur seperti yang terdapat Perkap Nomor 7 Tahun 2012. Hal ini tentunya akan berakibat dalam penyusunan formasi pengamanan unjuk rasa oleh kepolisian Polresta Yogyakarta, dimana akan bersifat mendadak dalam mempersiapkan personelnnya dan penguasaan lokasi

Selanjutnya kendala yang dihadapi dalam penanganan unjuk rasa oleh Kepolisian Polresta Yogyakarta mendasarkan wawancara dengan narasumber dan analisa yaitu dipengaruhi kondisi lapangan dan settingan massa aksi dalam melakukan unjuk rasa. Dalam kaitanya ini selalu polisi dihadapi dengan settingan aksi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban seperti halnya settingan aksi dengan pemblokiran jalan dan pembakaran ban bekas oleh massa aksi.

Mendasarkan wawancara dengan nara sumber dan hasil analisa bahwa

kendala yang dihadapi dalam penanganan unjuk rasa di wilayah hukum Polresta Yogyakarta yaitu dipengaruhi kurangnya pengetahuan hukum dari massa pengunjuk rasa, dimana sering terjadi aksi unjuk rasa yang tidak sesuai dengan aturan seperti halnya memblokir jalan yang mengganggu ketertiban pengguna jalan, membakar simbol-simbol negara seperti foto Kepala Negara, mencaci maki aparat dan lain-lain.

Selanjutnya kendala yang dihadapi dalam penanganan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polresta Yogyakarta berdasarkan analisa peneliti yaitu dipengaruhi oleh citra polisi yang negatif di hadapan masyarakat pelaku unjuk rasa. Pemikiran citra polisi yang selalu jelek berdampak pada segala tindakan Kepolisian Polresta Yogyakarta dalam penanganan unjuk rasa sering di nilai salah. Tindakan polisi dalam penanganan unjuk rasa di bilang represif, mencederai demokrasi sampai polisi melanggar Hak Asasi Manusia.

Kendala yang ada dalam penanganan unjuk rasa yang berasal dari faktor internal berupa kurangnya

personil atau anggota Satsabbara merupakan kendala yang perlu diperhatikan dalam keorganisasian di dalam tubuh Polri di Polresta Yogyakarta. Kedepan tentunya Polri akan menghadapi situasi dan permasalahan yang mungkin semakin kompleks yang timbul dalam masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Selanjutnya kendala yang dihadapi yang berasal dari faktor internal berdasarkan wawancara dengan narasumber Kasat Sabhara Polresta Yogyakarta dan berdasarkan analisa dipengaruhi dari tingkat intelektualitas anggota Polresta Yogyakarta. Tingkat intelektualitas yang berbeda-beda akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan dalam penanganan unjuk rasa. Tingkat intelektualitas anggota dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengalaman.

Selanjutnya berdasarkan wawancara narasumber dan analisa peneliti, bahwa kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanganan unjuk rasa di wilayah hukum Polresta Yogyakarta yang berasal dari faktor

internal dipengaruhi oleh psikologi dan pengontrolan emosi dari diri anggota kepolisian tentunya yang berhadapan langsung dengan massa unjuk rasa. Kondisi psikologi dan pengontrolan emosi masing-masing anggota kepolisian di Polresta Yogyakarta berbeda-beda, tapi diharapkan setiap anggota harus mempunyai tingkat pengendalian diri yang bagus.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian - uraian sebagaimana dikemukakan diatas, maka ada beberapa hal sebagai kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

a. Tindakan Kepolisian Polresta Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas penanganan unjuk rasa terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu :

- 1) Tahap preemtif yaitu inisiatif mendahului tindakan massa dengan cara persuasif dan komunikatif agar potensi konflik tidak berkembang. Tahap ini menugaskan 3 (tiga) fungsi tertentu dalam institusi kepolisian yaitu

fungsi Intelkam (Intelijen Keamanan) Polri, fungsi Babinkamtibmas (Bagian Bimbingan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polri dan fungsi Humas (Hubungan Masyarakat) Polri.

- 2) Tahap preventif merupakan tahap pencegahan anarkisme dalam unjuk rasa dan menjaga agar unjuk rasa tetap berjalan aman, kondusif serta terkendali. Tahap ini melibatkan 5 (lima) fungsi dalam institusi kepolisian yaitu fungsi Lalu Lintas Polri, fungsi Polisi Sektor (Polsek), fungsi Satuan Pengendali Massa (Dalmas) Sabhara Polri, fungsi Humas (Hubungan Masyarakat) Polri dan fungsi Dokkes (Kedokteran dan Kesehatan) Polri.

- 3) Tahap represif merupakan langkah-langkah yang diambil dalam mengamankan unjuk rasa. Direktorat Sabhara Polri sebagaimana

revitalisasi Polri melakukan penguatan institusi menciptakan terobosan kreatif dalam fungsi Satuan Pengendali Massa (Dalmas) Shabara Polri untuk mewujudkan terpeliharanya keamanan dalam negeri (Kamdagri) melalui tata cara pelayanan dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa.

Selanjutnya aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polresta Yogyakarta berupa unjuk rasa yang damai dan tidak pernah terjadi tindakan yang anarkis. Dalam pengamanan aksi unjuk rasa, Polresta Yogyakarta selalu berpegangan pada peraturan hukum yang ada dan selalu mengedepankan tindakan persuasif.

- b. Kendala-kendala polisi dalam menangani unjuk rasa di wilayah hukum Polresta Yogyakarta:

1) Faktor internal :

- a. Kurangnya personil Polri di Satsabara Polresta Yogyakarta.
- b. Tingkat intelektualitas anggota Polresta Yogyakarta yang berbeda-beda, perbedaan tersebut juga berpengaruh pada profesionalisme pelaksanaan kegiatan dalam penanganan unjuk rasa.
- c. Kondisi psikologi dan pengontrolan emosi masing-masing anggota kepolisian di Polresta Yogyakarta

2) Faktor Eksternal

- a. Kurangnya koordinasi dengan kepolisian, karena banyaknya organisasi yang melakukan unjuk rasa tidak mengirimkan pemberitahuan kegiatan unjuk rasa sesuai prosedur.
- b. Kondisi lapangan dan settingan massa aksi dalam melakukan unjuk rasa.

- c. Kurangnya pengetahuan hukum dari massa aksi dimana sering terjadi aksi unjuk rasa yang tidak sesuai dengan aturan perundangan.
 - d. Citra polisi yang selalu jelek di hadapan massa pengunjung rasa berdampak pada segala tindakan kepolisian Polresta Yogyakarta dalam penanganan unjuk rasa sering di nilai salah.
2. Saran
- a. Kepolisian Polresta Yogyakarta dalam menangani unjuk rasa harus bersifat bijaksana sesuai dengan slogan Polisi Republik Indonesia ialah "Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat". Kepolisian harus konsekuen dengan berpegangan pada peraturan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tugas penanganan unjuk rasa. Setiap personil anggota polisi diharapkan dalam menangani unjuk rasa dapat terkontrol emosi sehingga citra polisi dimata masyarakat tidak dipandang jelek. Selanjutnya di perlukan penambahan kekuatan jumlah anggota Polri yang disesuaikan karakteristik daerah dan kebutuhan satuan di lapangan dalam menangani aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.
 - b. Massa pengunjung rasa diharapkan dalam melakukan unjuk rasa selalu mematuhi peraturan perundangan yang berlaku agar apa yang menjadi tujuan dari unjuk rasa dapat tercapai serta situasi keamanan dan ketertiban dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Bowo, 2008, *Pengorganisasian*, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana, Jakarta.
- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bibit Samad Rianto, 2006, *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mendagri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, Restu Agung, Jakarta.
- D.A. Snow, S.A. Soule and H. Kriesi, 2004, *The Blackwell Companion to*

- Social Movement*, MA Blackwell, Malden.
- Div Humas, 1998, *Buku Petunjuk Induk Samapta Polri*, Mabes Polri, Jakarta.
- Ferli Hidayat, 2005, *Grand Strategi Polri 2005-2025*, Mabes Polri, Jakarta.
- Hasan Muhammad Tiro, 2012, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Teplok Press, Jakarta.
- Hasibuan Melayu, 2007, *Manajemen Organisasi*, Cakrawala, Yogyakarta.
- Henry cambell Black, 1979, *Black's law Dictionary With Pronounciations*, fifth edition, west Publising & Co. USA.
- Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung.
- J.G. Brouwer dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibri.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Karl-Dieter Opp, 2009, *Theories of Political Protest and Social Movement: a Multy- Disciplinary Introduction, Critiue and Synthesis*, Routledge, New York.
- Kontras, 2010, *Essay : Demonstrasi dan Demonstran*, Kontras, Jakarta.
- Kunarto, 1997, *Perilaku Organisasi POLRI*, PT Cipta Manunggal, Jakarta.
- Kurnia Cahyaningrum Effendi, 2012, *Indonesia Bergerak Gerakan Rakyat Mendekati Kebijakan Publik: Kasus Pulau Padang*, MAP dan MKP UGM, Yogyakarta.
- Maria S.W, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Karyadi, 1979, *Polisi Filsafat dan PerkembanganHukumnya*, Politea, Bogor.
- Moh. Hatta, 2014, *KPK dan Sistem Peradilan Pidana*, Liberty Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Yayasan Brata bakti dan PT Gramedia, Jakarta.
- M. Oudang, 1982, *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, Markas Besar Polri, Jakarta.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muradi, 2009, *Penantian Panjang Reformasi Polri*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1999, *Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Purwanto, Yadi, 2001, *Manajemen Organisasi*, PT. Cendikia Informatika, Jakarta.
- Reh Ngenana, 2007, *Metode Negosisasi Oleh Polisi Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Studi Kasus Unjuk Rasa di Abepura 16 Maret 2006*,

- Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, UII, Yogyakarta.
- Rusman Hadi, 1996, *Polri Menuju Reformasi*, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Menegenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.
- Sarah Nuraini Siregar, 2011, *Reformasi Struktural Polri Tahun 1999-2010*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- SF.Marbun dan Moh Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Smelser, 1962, *Theory of Collective Behaviour*, The Free Press, New York.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.
- Suhada, 2010, *Tinjauan Hukum Penanganan Unjuk Rasa Oleh Anggota Sat Dalmas Polda Jateng (Studi Kasus di Mapolda Jateng)*, tesis, Universitas STIKUBANK, Semarang.
- Sutanto, 2006, *Polri Menuju Era Baru Pacu Kinerja Tingkatkan Citra Terhadap Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan Undnag-undang Dasar 1945)*, CV Utama, Bandung.
- Utomo Warsito Hadi, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Wahmuji, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zulfikri Suleman, 2010, *Demokrasi Untuk Indonesia : Pemikiran Politik Bung Hatta*, PT Kompas Gramedia, Jakarta.
- Peraturan Perundang – Undangan**
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.
- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekkuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
- Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Internet dan Jurnal

Bagus Kurniawan,"Sopir Taxi dan Angkutan Umum di Yogyakarta akan Mogok", *Detiknews*, <https://News.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3490103>, diakses pada tanggal 15 November 2017 pukul 14.30.

Bastian Tebai,"100 Orang Ditangkap dalam Aksi Tolak New York Agreement", *Suara Papua*, <https://suarapapua.com/2017/08/15/100-orang-ditangkap-dalam-aksi-tolak-newyork-agreement>. Diakses pada tanggal 16 Nopember 2017 pukul 10.00

Sutarni,"Maraknya Aksi Demo, Yogya Siaga I", *Kompas*, <http://Kompas.com/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 20.00.

http://id.wikipedia.org/wiki/unjuk_rasa, diakses pada tanggal 12 Oktober 2017 pukul 11.00.

<http://demastitqmanna.blogspot.co.id/2013/01/bentu-dan-tata-cara-penyampai-an.html>, diakses pada tanggal 13 Nopember 2017 pukul 20.00.

<http://www.polri.go.id>, diakses pada tanggal 22 Nopember 2017 pada pukul 04.00.

<http://www.polri.go.id/pdf/sejarah10830polri.pdf>, diakses pada tanggal 1 Desember 2017 pukul 04.00.

Ateng Syafrudin, 2000,"Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", *Pro Justisia*, Vol 4, No.2, Maret 2000.

Suharko, 2006,"Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Reporter Gerakan Petani", *Ilmu Social dan Ilmu Politik*, Vol. 1, No.1. Januari 2006.

Wawan Muliawan, 2003,"Paradigma Baru Pelayanan Unjuk Rasa Dengan Pemberdayaan Negosiator Polri", *Jurnal Srigunting*, Vol. 5, No.2, Januari 2003.